

## ABSTRAK

Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan. Asuransi kredit yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), memberikan perlindungan terhadap resiko kegagalan pembayaran oleh pembeli yang mungkin terjadi dalam suatu transaksi perdagangan barang. Asuransi kredit ini mencakup jenis dari asuransi varia adalah asuransi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), Bahwa bentuknya sama halnya dengan Jaminan/Agunan. Dalam skripsi ini penulis membahas pokok permasalahan mengenai prinsip-prinsip asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, penyelesaian kredit macet perbankan, dan penyelesaian kredit macet melalui mekanisme perasuransian di PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu Normatif dan Empiris yang menitik beratkan kepada data sekunder atau perpustakaan sebagai sumber umum. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip Asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yaitu : *Utmost Good Faith* (Prinsip Itikad Baik), *Insurable Interest* (Prinsip Kepentingan yang dipertanggungkan), *Idemnitat* (Prinsip Ganti kerugian), *Subrograsi*, *Proximate Cause* (Prinsip Kausa yang halal), dan *Kontribusi*. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dilakukan dengan cara : *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi, dan Penyitaan Jaminan. Penyelesaian Kredit Macet melalui Mekanisme Perasuransian di PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), bahwa jika dilihat dari Pengertian Mekanisme Asuransi sebagai suatu mekanisme pengalihan resiko, maka adalah tepat jika resiko kreditur (Bank) atas suatu kredit macet dari debitur yang tidak memiliki agunan atau jaminan, akan ditanggung oleh Asuransi dalam mekanisme hukum pertanggungan (Asuransi). PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) melaksanakan usahanya menanggung resiko, Bank selalu kredit atas kredit macet yang terjadi, terutama bagi debitur yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah. Kreditur mengalihkan resiko kredit yang diberikan kepada debitur tidak dengan Mekanisme Agunan, melainkan dengan Mekanisme Pertanggungan, dimana Asuransi akan menanggung resiko dikemudian hari atas macetnya kredit yang diberikan oleh tertanggung (kreditur/bank), dimana tertanggung terikat dengan penanggung, dalam Perjanjian Asuransi Kredit dengan membayar premi. Penanggung akan melakukan kewajibannya yaitu membayar klaim kepada tertanggung (kreditur/Bank), jika terjadi resiko kredit macet di kemudian hari. Asuransi Kredit merupakan solusi permodalan usaha debitur yang membutuhkan kredit tapi tidak memiliki barang atau benda yang dapat dijadikan Jaminan/Agunan. Akan sulit bagi debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya karena ketiadaan modal yang berasal dari Kredit Modal. Menjawab hal ini Pemerintah memberikan jalan keluar

khususnya industri kecil dan menengah untuk dapat memperoleh kredit dari Bank yang mana resiko atas Kredit Macetnya terhadap Bank ditanggung oleh Pihak Asuransi yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Berdasarkan Prinsip Hukum Asuransi subrograsi (pasal 284KUHD), Walaupun terjadinya penunggakan kredit atau kredit macet, si debitur tetap diwajibkan untuk melunasi kreditnya kepada PT. Askrindo yang telah membayar klaim kredit macet Kreditur (dalam hal ini Bank).